



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 843 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan program pembangunan lainnya sebagai upaya peningkatan pencapaian dan target/sasaran yang secara langsung bersentuhan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, untuk itu dipandang perlu membentuk Kampung Keluarga Berencana;
 - b. bahwa Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Sektor terkait lainnya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kota Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berencana Kota Ambon, dengan nama-namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 DESEMBER 2019

~~WALIKOTA AMBON,~~ d.

~~RICHARD LOUHENAPESY~~



*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 893 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 DESEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN
KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

NO.	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Desa Waiheru, Dusun Air Salak	Baguala	
2.	Kelurahan Benteng, RW 01	Nusaniwe	
3.	Kelurahan Karang Panjang RW.02/03	Sirimau	
4.	Negeri Batu Merah RW.001	Sirimau	
5.	Desa Tawiri, Dusun Tanah Putih	Teluk Ambon	
6.	Negeri Leahari	Leitimur Selatan	

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY